



ANAK DI LUAR KAWIN DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM: SEBUAH RAGAM PERSPEKTIF DAN ANALISA

Ahmad Rezy Meidina¹, Misbachussurur²

¹Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

²Perbandingan Madzhab, UIN Profosor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email: ahmadrezymeidina@gmail.com

Keywords: Children,
Marriage, Inheritance.

Kata Kunci: Anak,
Perkawinan, Waris.

Abstract

Indonesian people commit a lot of fornication and not a few people get pregnant out of legal marriage. Not only that case, but we also find many people in Indonesia who practice unregistered marriages. These cases from both practices have causes and effects on the status of children, which is in the context of inheritance, both Islamically and legally in Indonesia. Therefore, regarding the child's status, it is necessary to ask what the status of his inheritance is. The author uses library research methods or literature studies to answer these questions. In this case, the results of this research will be found from various literature and perspectives to resolve the status of children out of marriage with a broader explanation. From the author's search, it was found that children who birth from fornication (out of Islamic marriage) did not get a share of the inheritance. Meanwhile, the status of a child from an unregistered marriage also does not get an inheritance as long as it cannot be adequately proven.

Masyarakat Indonesia banyak melakukan perzinahan dan hingga tidak sedikit yang hamil di luar perkawinan yang sah. Bukan hanya itu saja, tidak sedikit juga kita jumpai di Indonesia orang-orang yang melakukan praktik nikah siri. Hal ini dari praktik keduanya memiliki sebab dan akibat terhadap status anak, salah satunya ialah dalam konteks kewarisan baik secara Islam ataupun secara hukum di Indonesia. Oleh karenanya, terhadap status anak tersebut perlu dipertanyakan bagaimana status kewarisannya. Dalam menjawab persoalan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan ataupun studi literature. Dalam hal ini nantinya akan ditemukan hasil dari berbagai literature dan perspektif untuk menyelesaikan status anak di luar kawin secara lebih luas. Dari penelusuran penulis ditemukan bahwasannya anak hasil zina (di luar perkawinan Islam) tidak mendapatkan bagian warisan. Sedangkan status anak dari pernikahan siri, juga bisa tidak mendapatkan warisan selagi tidak bisa dibuktikan secara layak.

Pendahuluan

Saat sekarang ini perkembangan zaman membuat manusia tidak memiliki batas-batasan dalam hidupnya, sulit sekali membedakan mana yang dilarang dalam syariat Islam dan mana yang dibolehkan. Perkembangan secara cepat ini kerap mengaruhi manusia dalam tindakannya. Kemajuan teknologi juga dengan mudahnya manusia mengakses secara cepat berbagai hal-hal yang ingin diketahui. Perkembangan zaman ini juga membuat kehidupan manusia seolah-olah biasa-biasa saja ketika melanggar hukum, norma-norma kehidupan, dan sosial.

Manusia sudah tidak malu lagi dengan berbagai perbuatannya, bahkan merasa itu sudah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat, bukan seperti dahulu yang merasa aib ketika seorang

manusia melakukan kesalahan. Dalam konteks ini menurut penulis ialah seperti hamil di luar nikah. Masyarakat, keluarga bahkan orang tua merasa biasa saja ketika anaknya hamil di luar perkawinan yang sah. Karena menurut mereka kejadian hal yang sama juga terjadi pada masyarakat setempat, keluarga bahkan orang terdekat di lingkungan mereka.

Pada tahun 2021 ditemukan bahwasannya 462 orang hamil di luar perkawinan selama pandemi di Yogyakarta¹, Di Kabupaten Madiun pada tahun 2020 banyak kasus pernikahan dini dan meminta dispensasi nikah dikarenakan faktor hamil di luar perkawinan², 408 permohonan dispensasi menikah di Pengadilan Agama Belitar dengan 20%-nya karena kasus hamil di luar perkawinan³, Banyak remaja hamil di luar nikah juga terjadi di Kota Medan⁴, dan masih banyak lagi kasus hamil di luar perkawinan yang sah di Indonesia.

Di sisi lain, kondisi hamil di luar perkawinan yang sah memiliki efek samping kepada status anak yang dilahirkan dalam Islam. Kondisi anak ini memiliki keterlibatan atas perilaku kedua orang tua biologisnya. Padahal sejatinya anak yang dilahirkan itu *"kullu mauludin yuladu 'alal fitrah"* setiap anak yang dilahirkan di atas fitrahnya. Anak yang lahir tanpa dia meminta dan dia lahir tanpa bisa memilih dia akan lahir dari kedua orang tua yang bagaimana membuat dirinya terkena beban syariat ketika dewasa.

Belum lagi ketika kecil kurangnya kasih dan sayang dari orang tuanya, adanya sikap tidak diurus oleh kedua orang tuanya, kekerasan yang dilakukan, tidak diberikannya pendidikan yang layak, dibuang hingga ditelantarkan, tidak diakui oleh salah satu orang tua biologisnya, tidak dinafkahi, tidak diberikan pakaian yang layak, olokan dari masyarakat, tidak diajarkan pemahaman dan pengetahuan tentang agama Islam dan siapa tuhan yang membuat seorang anak dalam Islam akan tampil dan besar dengan penuh kekurangan dari berbagai aspek. Dalam artian yang penulis ingin katakan ialah sudah menerima imbas dari perbuatan kedua orang tua biologisnya juga menerima berbagai kesenjangan-kesenjangan.

Dalam Islam sendiri, anak yang diluar perkawinan memiliki status seperti tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak biologisnya tersebut, orang tua biologisnya tidak bisa menjadi wali jika anak tersebut menikah, hingga tidak ada ikatan saling mewarisi antara keduanya.⁵

Kondisi antara anak yang sah (dalam perkawinan yang sah) dan anak yang tidak sah (di luar perkawinan yang sah) di dalam Islam tentu memiliki perbedaan hukum ataupun ikatan yang terjadi dengan kedua orang tuanya. Ketentuan anak sah dan anak luar kawin terkadang dirasakan kurang adil. Sering kali anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau zina mendapat pandangan negatif dari masyarakat yang akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut, baik dalam lingkungan masyarakat ataupun keluarganya sendiri. Adanya perbedaan status hukum dan pembebanan hukum yang dibebankan tentunya akan menjadi acuan dalam masyarakat.

¹ CNN Indonesia, *462 Orang Hamil Di Luar Perkawinan Selama Pandemi Di Yogyakarta*, Publish: Kamis, 30 September 2021, Pukul 10.11 WIB.

² Liputan 6, *Miris, Kasus Remaja Hamil Dulu Melonjak Selama Pandemi Covid-19 Di Madiun*, Publish: 27 September 2020, Pukul: 18.00 WIB.

³ Kompas TV, *408 Anak Ajukan Dispensasi Nikah, 20% Kasus Hamil Di Luar Nikah*, Publish: Jumat, 18 September 2020, Pukul: 21.15 WIB.

⁴ Waspada.co.id, *Banyak Remaja Hamil Di Luar Nikah Di Medan Tembung*, Publish: 21 Desember 2021.

⁵ Muhammad Idrus Zarnuzi, "Anak Dalam perspektif Al-Qur'an dan Sosial, *Jurnal Sakinah* 3, no 2 (2016): 4.

Tinjauan Umum Tentang Anak Dalam Berbagai Aspek

Pengertian Anak dari Aspek Agama

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberti nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil'alam* dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Pengertian Anak dari Aspek Undang-Undang

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.⁶ Ketentuan UUD 1945 yang penulis jelaskan di atas, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan ".

Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "*Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.*"⁷ Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Hak-hak anak di dalam hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum

⁶ Departemen Agama RI, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 34.

⁷ Undang-Undang No.3 tahun 1997, Tentang Peradilan Anak, Tercantum Dalam Pasal 1 ayat (2).

nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.⁸

Anak Ditinjau Dari Al-Qur'an

1. Zinatun (perhiasan)

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”(QS. Al-Kahfi: 46)

Dalam ayat ini, anak diposisikan sebagai perhiasan dan kekayaan dunia bagi orang tuanya. Layaknya perhiasan dan kekayaan, anak diperlakukan, dijaga, bahkan disayang sebaik-baiknya oleh para orang tua. Kaitan dengan tipikal ini, anak disejajarkan dengan perhiasan dan kekayaan dunia yang lainnya, sebagaimana yang diisyaratkan dalam ayat yang lain. *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga),* (QS. Ali 'Imran: 14).

Namun, kecintaan yang berlebihan membuat para orang tua terlena dan seringkali mengabaikan hal-hal yang membahayakan sang anak itu sendiri. Mereka lupa, jika perlakuan yang diberikannya justru akan merusak masa depan anak kesayangannya. Karena itu, dalam ayat lain, Allah mengingatkan agar kekayaan dan keturunan tidak sampai melalaikan para hamba-Nya. *Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi,* (QS. Al-Munafiqun: 9).

2. Aduwwan Lakum (musuh orang tua)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفُّوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. At-Taghabun: 14).

Sebagian mufasir menjelaskan, maksud sebagai musuh di sini adalah menjadi pihak yang menghalang-halangi jalan Allah, merintang jalan ketaatan kepada-Nya. Maka hati-hatilah agar tidak dijerumuskan oleh mereka. Ini pula yang terjadi pada sejumlah sahabat yang ingin berhijrah mengikuti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, namun dihalang-halangi oleh anak-istri mereka.⁹

3. Fitnatun (fitnah)

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

⁸ Departemen Agama RI, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 330.

⁹ Ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, Jilid 23 (Terbitan Muassasah ar-Risalah, 1420 H), Cet. I, hlm. 423).

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.”(QS. At-Taghabun: 15).

Mungkin ini pula yang dimaksud anak sebagai amanah atau titipan yang diharuskan dijaga dengan sebaik-baiknya. Dipenuhi hak-haknya, disayang, dirawat, dididik agar memiliki masa depan yang cerah dan membahagiakan orang tuanya. Ingatlah Allah memiliki balasan yang besar bagi mereka yang menjaga amanah ini. Maka janganlah sia-siakan jiwa dan raga anak, jangan bunuh mereka karena takut miskin. Demikian yang diamanatkan dalam Al-Qur’an, *Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar,* (QS. Al-Isra’: 31).

4. *Qurratu A’yun* (Penyejuk Hati)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”(QS. Al-Furqan: 74).

Para ulama tafsir menyebutkan, maksud *qurrata a’yun* dalam ayat di atas adalah anak-anak yang saleh, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, bermanfaat bagi sesama. Tak heran jika anak yang memiliki perangai ini menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, menjadi kebanggaan dan pembela bagi para orang tua di dunia dan akhirat. Namun, tipikal anak ini tidak lahir begitu saja. Dibutuhkan perjuangan keras dari orang tua untuk mengasuh, membina, dan mendidiknya, bahkan sudah pasti membiayainya. Dan yang tak kalah penting adalah doa, baik dari orang tua maupun dari orang-orang yang saleh.¹⁰

Menurut penulis, maksud sebagai musuh di sini adalah musuh seperti yang terjadi pada hari Kiamat, dimana antara orang tua dan anak, antara seseorang dengan kerabatnya tidak hanya dipisahkan, tetapi juga bermusuhan, bahkan saling gugat dan menyudutkan, akibat hak masing-masing tidak dipenuhi, kezaliman di antara mereka sewaktu di dunia, dan seterusnya. Hal itu berdasarkan ayat lain yang menyatakan, “*Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-sekali tidak bermanfaat bagimu pada hari Kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan,*” (QS. Al-Mumtahanah: 3).

Status Anak Di Luar Perkawinan dalam Hukum Kewarisan Islam: Sebuah Ragam Perspektif dan Analisa

Anak di luar Perkawinan ialah anak di luar nikah sebagai anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama. Secara etimologis pengertian anak luar nikah terdiri dari kata “anak” dan “luarnikah”. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunankedua. Anak berarti manusia yang masih kecil. selain itu, terdapat pengertian lain, bahwa anak pada hakikatnya adalah seorang yang berada pada suatu masaperkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.¹¹

¹⁰ Muqatil ibn Sulaiman, *Tafsir al-Kabir* (Beirut: Daru Ihya at-Turats, 1424 H), jilid 3, hlm. 242.

¹¹ Wasty Soemanto, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 256.

Dalam al-Qur'an terdapat berbagai-macam kata yang mengandung arti anak. Kendati tidak sepenuhnya berarti sama, misalnya kata *walad*, *hafadah*, *dzurriyah*, *ibn*, dan *bint*. Kata *walad* digunakan sebagai adanya hubungan keturunan, sehingga kata *walid* berarti ayah kandung. Berbeda dengan kata *ibn*, yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan.¹² Kata *Ibn* bisa berarti anak kandung atau anak angkat. Demikian halnya kata *ab* (ayah), bisa berarti ayah kandung atau ayah angkat. Kata *bint* merujuk kepada anak perempuan, bentuk jamaknya *banat*.

Adapun nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹³ Suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Anak yang lahir di luar pernikahan menurut hukum Islam adalah anak yang tidak sah dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Anak luar nikah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah anak zina atau anak *li'an*. Para fuqaha' merumuskan zina; memasukkan zakar ke dalam faraj yang bukan istrinya, bukannya secara subhat dan menimbulkan kelezatan.¹⁵

Zina bisa diartikan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Tidak memandang apakah salah satu dari kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing atau belum pernah menikah sama sekali.¹⁶ Ahmad Rofiq berpendapat bahwa anak hasil luar nikah adalah anak yang lahir tidak sah menurut ketentuan agama.¹⁷

Dalam Undang-Undang Perkawinan, anak dibagi menjadi dua, yaitu anak sah dan anak luar kawin.¹⁸ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sedangkan anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Anak yang tidak sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, maka si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan dan pendidikan, bahkan warisan.¹⁹

Berikut adalah yang termasuk dalam kategori anak yang tidak sah antara lain²⁰:

1. Anak yang lahir di luar perkawinan atau hubungan zina, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki secara sah.
2. Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan tetapi terjadinya kehamilan itu di luar perkawinannya, yaitu:
 - a. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tapi lahirnya 6 (enam) bulan sesudah perkawinan dan diketahui sudah hamil sebelum perkawinan.
 - b. Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan hamilnya kurang dari 6 (enam) bulan sejak perkawinannya.

¹² Abdul Mustaqim, *Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam, 2006), hlm. 148.

¹³ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri* (Yogyakarta: Academia bekerjasama dengan Tazzaafa, 1996), hlm. 16.

¹⁴ Pasal 1 dan 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

¹⁵ Faturrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari AZ (pd), Jakarta; firdaus, 1999), hlm. 124.

¹⁶ Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 54.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawawaris*, cet-ke 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 127.

¹⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 42-43.

¹⁹ Farhan Handoko, *Status Anak-Anak Di Indonesia* (Bandung: Cipta Pustaka, 2018), Cet. I, hlm. 36.

²⁰ Zakariya Ahmad Al-Barry, *Al-Ahkamul Aulad*, alih bahasa Chadidjah Nasution, Hukum Anak- anak dalam Islam, hlm. 14-15.

Untuk memudahkannya, maka di sini penulis mencoba memasukkan kriteria anak di luar perkawinan yaitu:

1. Anak yang dilahirkan diketahui dan dikehendaki oleh salah satu orang atau kedua ibu dan ayahnya, tetapi salah satu atau keduanya masih terikat dalam ikatan pernikahan pernikahan lain.
2. Anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dalam masa iddah setelah perceraian, sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
3. Anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dalam proses perceraian (masih dalam ikatan pernikahan), sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
4. Anak yang lahir dari seorang ibu yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari dan tidak diketahui sang suami sebagai anaknya.
5. Anak yang dilahirkan oleh orang tuanya akibat ketentuan agama tidak dapat menikah.
6. Anak yang dilahirkan dari orang tuanya akibat hukum negara tidak dapat melangsungkan pernikahan.
7. Anak yang sama sekali tidak diketahui orang tuanya sebagai anak temuan.²¹
8. Anak yang dibiarkan dan di lahirkan di luar perkawinan yang sah yang dibuahi ketika ibu dan bapaknya dalam status tidak menikah.²²

Status Anak Di Luar Perkawinan dan Hubungannya Dengan Hukum Kewarisan Islam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, anak sah adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah yang nantinya anak tersebut menyandang nama ayahnya.²³ Keabsahan anak bertumpu pada sahnya anak itu untuk bapaknya. Sebab bagi ibu, maka wanita yang melahirkannya adalah otomatis sah sebagai ibunya dan tidak akan ada perbuatan hukum apapun untuk meniadakan hubungan hukum antara seorang wanita dengan anak yang dilahirkannya.²⁴ Artinya, sah atau tidaknya seorang anak perspektif hukum Islam yaitu menentukan ada atau tidaknya hubungan nasab dengan seorang laki-laki. Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak manusia, tetapi ditentukan melalui akad pernikahan yang sah.

Di dalam al-Quran dijelaskan tentang pentingnya nasab:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah

²¹ Soni Dewi J. Budianto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin, Jurnal Magister Hukum, Vol 2 No 2 Juni 2000, hlm. 99-100.

²² Abdul Wahid, *Kedudukan Anak di Luar Nikah* (Jakarta: Cemara Ladah, 1978), hlm. 22.

²³ Ichtijanto, *Status Hukum Dan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Al-hikmah & Ditbinbapera Islam, 2000), hlm. 11.

²⁴ Ichtijanto, *Status Hukum Dan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam*, hlm. 12.

perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). anggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab: 4-5).

Dalil tentang tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya antara lain:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل عاهر بجمرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث. رواه الترميذي

Artinya: "Dari Amar bin Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw bersabda: setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan. (HR. Tirmidzi).

Para pendapat ulama juga harus dicantumkan mengenai status anak yang di luar perkawinan ini, adapun diantaranya pendapat Sayyid Bakr Syatha di dalam kitab *'Anahtut Thalibin*:

ولد الزنا لا ينصب الأب وإنما ينصب الأم

Artinya: "Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanyadinasabkan kepada ibunya."²⁵

Dalam Islam sendiri ada beberapa hal kenapa seseorang tidak bisa mendapatkan warisan, diantaranya yaitu: (1) berbeda agama/kafir/murtad, Rasulullah bersabda yang artinya: "seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi seorang muslim." (HR. Bukhari), (2) pembunuhan atau membunuh si pewaris, (3) budak, (4) tidak bernasab.²⁶

Status Anak Di Luar Perkawinan dan Hubungannya Dengan Hukum Kewarisan Islam Perspektif Majelis Ulama Indonesia

Perlu diketahui bersama bahwasannya Majelis Ulama Indonesia pernah mengeluarkan Fatwa No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tersebut antara lain yaitu: (a) bahwa dalam Islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir dalam anak zina, (b) bahwa dalam realitas di masyarakat anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu, (c) bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah Konsitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, menetapkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai

²⁵ Sayyid Bakr Syatha, *'Anah at-Thalibin*, Juz II (Beirut: Dar al-Ilmiyah, 2009), hlm. 128.

²⁶ Johan Sullivan, *Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam, Lex Privatum*, Vol. 7, No. 3, 2019, hlm. 90-93.

ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologidan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, (d) bahwa terhadap putusan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, nafaqah dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya menurut hukum Islam, (e) bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya guna dijadikan pedoman.²⁷

Menurut Majelis Ulama Indonesia sendiri bahwa anak hasil zina adalah: anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama dan merupakan *jarimah* (tindak kejahatan). Dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tersebut diputuskan bahwa diantaranya: anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, *nafaqah*, dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Dan anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan *nafaqah* dengan ibunya dan keluarga ibunya.²⁸

Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia bukan tanpa dasar memfatwakan seperti itu, melainkan juga memiliki argument-argument dan dalil-dalil yang kuat, diantaranya yaitu: al-Quran surah al-Furqan ayat 54, 68 dan 69, al-Isra ayat 32, al-Ahzab ayat 4-5, al-An'am ayat 164, az-zumar ayat 7, serta hadis Nabi dan juga *ijma'* serta diperkuat dengan kaidah ushul dan kaidah fikih.

Adapun kaidah ushul diantaranya:

لا اجتهاد في مورد النص

Artinya: Tidak ada ijtihad di hadapan nash”

Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa no. 11 tahun 2012 juga menyertakan kaidah fikih, diantaranya yaitu:

للسائل حكم المقاصد

Artinya: hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju.”

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:”menghindarkan mafsadah didahulukan dari pada mendatangkan mashlahat.”

Status Anak Di Luar Perkawinan dan Hubungannya Dengan Hukum Kewarisan Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Mengenai anak di luar perkawinan dalam Hukum Perdata Indonesia di atur di dalam Pasal 862-866, di sini penulis mencoba menjelaskan garis besarnya saja, yaitu pasal:²⁹

(Pasal 862):”Jika si meninggalkan anak-anak luar kawin yang telah diakui sah, maka warisan harus dibagi dengan cara yang ditentukan dalam empat pasal berikut”

(Pasal 863):”Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka sedianya harus

²⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Pemberlakuan Terhadapnya.

²⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012.

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 862-863.

mendapatnya andai kata mereka anak-anak yang sah; jika si meninggal tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas, atau pun saudara laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewaris setengah dari warisan; dan jika hanya ada sana saudara dalam derajat yang lebih jauh, tiga perempat.

Dalam Hukum Perdata Indonesia waris-mewarisi berlaku bagi anak yang di luar kawin yang diakui oleh ayah dan atau ibunya. Tanpa pengakuan ayah dan atau ibunya, anak luar kawin tidak mempunyai hak yang mewarisi. Akan tetapi hukum perdata Indonesia berlaku secara general selagi dia masyarakat dan warga Negara Indonesia.

Di sini tentu jika dia masyarakat atau individu yang beragama Islam di Indonesia, acuan yang dipakai bisa saja berbeda, yaitu seperti mengacu kepada Undang- Undang Perkawinan dan juga menggunakan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dalam artian di sini penulis hanya berusaha menyajikan status anak di luar kawin secara lebih komprehensif.

Status Anak Di Luar Perkawinan dan Hubungannya Dengan Hukum Kewarisan Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi, KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Bahwasannya Mahkamah Konstitusi, pada Putusan No. 46/PUU-VII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungandarah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Mahkamah Konstitusi pada putusan tersebut mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Mardhiono.³⁰

Dalam pengajuan materi tersebut menurut kedua pemohon tersebut bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat 2, *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* Dan pasal 43 ayat 1, *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."* Bertentangan dengan pasal 28B ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945.

(Pasal 28B ayat 1):*"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."*

(Pasal 28B ayat 2):*"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi."*

(Pasal 28D ayat 1):*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."*³¹

Hingga pada akhirnya Mahkamah Konstitusi mengadili ujian para pemohon tersebut yang

³⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 46/PUU-VII/2010

³¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

intinya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Oleh karena itu pada awalnya Undang-Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa anak yang diluar kawin hanya memiliki nasab kepada ibunya dan keluarganya serta KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga mengatakan yang sama pada pasal 100 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi, “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”³² Dan pasal 186 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”³³ Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut No.46/PUU-VII/2010 bisa mendapatkan warisan jika memang bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain.

Penutup

Bahwasannya menurut penulis sendiri, apa yang sudah hukum Islam jelaskan mengenai anak di luar nikah tidak bisa mendapatkan warisan dikarenakan anak tersebut terjadi di luar pernikahan yang sah. Dalam Islam sendiri akad itu sangat penting dikarenakan menjadikan yang haram menjadi halal seperti halnya jual beli. Di sisi lain kondisi anak tersebut tetaplah anak yang suci dan tidak berdosa dikarenakan anak yang setiap lahir memang suci dari dosa.

Lebih jauh menurut penulis bahwasannya jalan lain mendapatkna bagian dari harta ayah biologisnya ialah dengan jalan wasiat, ataupun hadiah. Itupun tidak bisa lebih dari 1/3. Ini akan menjadi jalan anak-anak tetap dapat bagian dari ayah biologisnya yang mungkin saja tidak sebanyak seanyaknya pada anak yang sah. Di sisi lain juga ayah biologisnya bisa saja memberikan hadiah atau uang jajan kepada anak biologisnya tersebut perbulan atau kesanggupan ayah biologisnya di luar konteks yang namanya waris Islam.

Karena dalil-dalil tentang nasab dan juga tidak mendapatkan bagian anak hasil zina itu ada dalilnya. Di ranah *ijtihad* boleh saja dilakukan selagi tidak ada *nash* yang menjelaskan hal tersebut sebagaimana mestinya, tetapi dalil-dalil Islam ada yang menjelaskan hal tersebut. Oleh karenanya jalan keluarnya ialah sebagaimana yang sudah penulis jelaskan di atas.

Di sisi lain memang pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terlihat upaya untuk memberikan hak anak biologis selagi bisa dibuktikan dengan konteks bunyi yang namanya warisan. Menurut hemat penulis ada upaya mencari *illat* agar keadilan bisa ditegakkan. Tetapi di sisi lain penulis ingin sampaikan juga sebagaimana sebuah dalil surat al-Maidah ayat 8 yang artinya Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,

³² KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 100.

³³ Pasal 186.

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Menurut hemat penulis keadilan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut berdasarkan peraturan atau hukum di Indonesia. Jadi dalam konteks ini *illat* dari mendapatkan warisan ataupun tidak mendapatkan warisan dari keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Al-Barry, Zakariya Ahmad. *Al-Ahkamul Aulad*, alih bahasa Chadidjah Nasution, Hukum Anak- anak dalam Islam.
- Ath-Thabari. *Tafsir at-Thabari*. Jilid 23. Terbitan Muassasah ar-Risalah, 1420 H.
- Budianto, Soni Dewi J. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin*, Jurnal Magister Hukum, Vol 2 No 2 Juni 2000.
- CNN Indonesia, *462 Orang Hamil Di Luar Perkawinan Selama Pandemi Di Yogyakarta*, Publish: Kamis, 30 September 2021, Pukul 10.11 WIB.
- Departemen Agama RI, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 34.
- Djamil, Faturrahman. *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari AZ (pd), Jakarta; firdaus, 1999.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Pemberlakuan Terhadapnya.
- Handoko, Farhan. *Status Anak-Anak Di Indonesia*. Bandung: Cipta Pustaka, 2018.
- Ichtijanto. *Status Hukum Dan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Al-hikmah & Ditbinbapera Islam, 2000.
- KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 100.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 862-863.
- Kompas TV, *408 Anak Ajukan Dispensasi Nikah, 20% Kasus Hamil Di Luar Nikah*, Publish: Jumat, 18 September 2020, Pukul: 21.15 WIB.
- Liputan 6, *Miris, Kasus Remaja Hamil Duluan Melonjak Selama Pandemi Covid-19 Di Madiun*, Publish: 27 September 2020, Pukul: 18.00 WIB.
- Mustaqim, Abdul. *Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al-Qur'an*. Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam, 2006.
- Nasution, Khoiruddin. *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*. Yogyakarta: Academia bekerjasama dengan Tazzafa, 1996.
- Pasal 1 dan 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 46/PUU-VII/2010
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawawaris*, cet-ke 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Soemanto, Wasty. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulaiman, Muqatil ibn. *Tafsir al-Kabir*. Beirut: Daru Ihya at-Turats, 1424 H.

- Sullivan, Johan. Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam, *Lex Privatum*, Vol. 7, No. 3, 2019.
- Syatha, Sayyid Bakr. *I'anaḥ at-Thalibin*, Juz II. Beirut: Dar al-Ilmiyah, 2009.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 42-43.
- Undang-Undang No.3 tahun 1997, Tentang Peradilan Anak, Tercantum Dalam Pasal 1 ayat (2).
- Wahid, Abdul. *Kedudukan Anak di Luar Nikah*. Jakarta: Cemara Ladah, 1978.
- Waspada.co.id, *Banyak Remaja Hamil Di Luar Nikah Di Medan Tembung*, Publish: 21 Desember 2021.
- Zarnuzi, Muhammad Idrus “Anak Dalam perspektif Al-Qur’an dan Sosial, *Jurnal Sakinah*, “*Jurnal Sakinah* 3, no 2 (2016): 4.

